



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 7 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 99/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Sri Hartono

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 7 Juli 2025, Pukul 16.33 – 16.47 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Sri Hartono

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.33 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:07]**

Kita mulai, ya Pak Sri. Dengar suara kita di sini, Pak Sri?

2. PEMOHON: SRI HARTONO [00:14]

Jelas, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:15]

Ya. Sore ini gagah sekali, pakai jas pakai dasi, dari mana ini, Pak?

4. PEMOHON: SRI HARTONO [00:20]

Ya, pinjam dari teman, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:24]

Masa pinjam? Enggak lah.
Baik kita mulai, ya Pak Sri, ya.

6. PEMOHON: SRI HARTONO [00:30]

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:31]

Bismillahirrahmanirrahim.
Sidang dalam Perkara Nomor 99/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pak Sri, memperkenalkan diri, meskipun sudah kenal.
Dari mana ini, Pak Sri?

8. PEMOHON: SRI HARTONO [00:55]

Baik, Yang Mulia.
Yang Mulia, saya Sri Hartono. Hadir di Perkara 99 sebagai Prinsipal.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06]

Ya, ini dari mana, Pak Sri? Di Purwodadi atau di Semarang?

10. PEMOHON: SRI HARTONO [01:11]

Saya di Semarang.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12]

Oh di Semarang, baik ya. Oh di Demak, ya, sebetulnya ya, Meranggen, kan?

12. PEMOHON: SRI HARTONO [01:18]

Ya, betul.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19]

Oke. Ya baik, Pak Sri. Pak Sri sudah memperbaiki, kan?

14. PEMOHON: SRI HARTONO [01:25]

Insya Allah semampunya.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26]

Sudah konsultasi pada siapa?

16. PEMOHON: SRI HARTONO [01:36]

Yang jelas, kemarin saya sudah sowan ke Prof. Lita.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41]

Prof. Lita.

18. PEMOHON: SRI HARTONO [01:42]

Betul. Sudah mendapatkan banyak wejangan dari beliau, tapi memang waktunya mepet sekali, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51]

Oke. Wejangannya enggak sesat, toh?

20. PEMOHON: SRI HARTONO [01:55]

Insya Allah tidak.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59]

Baik. Silakan menyampaikan pokok-pokok perubahannya saja. Silakan, Pak Sri.

22. PEMOHON: SRI HARTONO [02:07]

Ya baik, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua dan Para Hakim. Kami sampaikan terima kasih yang pertama untuk waktu yang diberikan kepada saya. Kemudian menindaklanjuti perbaikan yang disampaikan atau saran-saran perbaikan yang disampaikan oleh Majelis Hakim, saya sampaikan sebagai berikut.

Yang pertama, kaitannya dengan ... kaitannya dengan penulisan. Penulisan kemarin disampaikan kepada saya bahwasanya untuk Permohonan saya harus bernomor halaman dan itu alhamdulillah sudah saya lakukan.

Yang berikutnya, kaitannya dengan objek permohonan yang semula dianggap tidak jelas. Karena di sana ada penyebutan Pasal 30 ayat (4), kemudian ada Pasal 40, dan lain sebagainya. Sekarang sudah saya pastikan bahwa kali ini yang menjadi pembahasan saya adalah Pasal 30 ayat (4).

Kemudian, batu uji. Batu uji atau yang menjadi pasal Undang-Undang Dasar yang menjadi (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:47]

Dasar pengujian.

24. PEMOHON: SRI HARTONO [03:48]

Pengujian saya. Ya, dasar pengujian adalah Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2). Dengan demikian, saya hanya membatasi pada dua pasal tersebut, Yang Mulia.

Kemudian, selanjutnya struktur dan sistematika permohonan. Sepengetahuan saya, saya sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh Yang Mulia. Di sana saya menyampaikan kewenangan MK, kemudian legal standing, pokok permohonan atau posita dan masuk pada petitum.

Kemudian untuk legal standing, di sana saya menguraikan lebih rinci dengan menyebutkan status saya sebagai guru ASN telah bersertifikat. Kemudian, saya melampirkan bukti autentik, di antaranya KTP, SK PNS, serta sertifikat pendidik untuk membuktikan bahwa pada

saat ini, pada saat saya melakukan uji materi ini, saya masih berstatus sebagai guru aktif, maka saya juga melampirkan bukti atau alat bukti berupa pembagian tugas.

Izin, Yang Mulia, matur, bahwasanya kalau di SMA, itu pada awal semester itu ada rapat dinas, dimana di sana di ... para guru itu mendapatkan pembagian tugas sebagai apa dan mengajar di kelas yang mana.

Kemudian, selanjutnya saya menyampaikan legal standing, yang menurut saya, saya urai lebih rinci, Yang Mulia. Di sana, saya katakan tadi saya statusnya sebagai guru ASN telah bersertifikat, kemudian bukti autentik, KTP, SK PNS, sertifikat pendidik, serta tadi, pembagian tugas tadi.

Kemudian, saya pula menunjukkan kerugian yang saya alami, kerugian yang saya alami, yang menjadi dorongan saya untuk melakukan uji materiil ini, kerugian itu bersifat aktual dan potensial. Saya uraikan lebih terperinci.

Kemudian, yang selanjutnya pada perbaikan argumentasi (...)

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:27]

Ya, pada positanya.

26. PEMOHON: SRI HARTONO [06:29]

Ya, atau positanya. Di sana saya sebutkan uraian tentang diskriminasi dan norma yang kami susun secara komprehensif. Di sana saya membagi menjadi beberapa subbab, yang hemat saya itu akan memperjelas apa yang saya maksudkan. Saya menunjukkan di sana ada rezim hukum yang sama, kemudian tidak ada justifikasi objektif dan proporsional. Kemudian (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:10]

Sama-sama ASN, sama-sama berprofesi sebagai guru atau dosen, tapi usia pensiunnya dibedakan, gitu kan intinya?

28. PEMOHON: SRI HARTONO [07:15]

Ya, betul Yang Mulia, betul, betul.

Kemudian, ya, saya tadi ini menguraikan juga tentang ... oh, tadi Yang Mulia sudah menyampaikan, sudah membantu saya dengan keterangan kaitannya dengan kerugian yang tadi. Kemudian (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:53]

Jadi, ada status yang sama, tapi ada dibedakan. Ini, jadi sifatnya diskriminatif gitu kan, uraiannya Anda?

30. PEMOHON: SRI HARTONO [08:00]

Ya, betul, Yang Mulia, itu yang sama.

Kemudian, saya juga menunjukkan beberapa studi, mengutip beberapa studi internasional dan perbandingan antarnegara bagaimana memperlakukan antara guru dan dosen. Di sana ada Finlandia, Singapura, Jerman, dan Australia, yang ternyata tidak membedakan antara guru dan dosen dalam hal masa berdinias.

Kemudian yang berikutnya adalah rujukan dari ILO yang sangat jelas, di sana jelas sekali melarang adanya diskriminasi antarprofesi. Kemudian, saya juga menambahkan Putusan MK yang barangkali relevan dengan apa yang saya ajukan kaitannya dengan permohonan untuk tidak mengalami diskriminasi.

Kemudian yang selanjutnya adalah perbaikan dalam hal formulasi Petitum, Yang Mulia. Ada, ya, ada tiga butir permohonan utama. Yang pertama adalah dikabulkan seluruhnya.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:13]

Ya, dibaca utuh saja, Petitumnya dibaca utuh! Silakan, Pak Sri.

32. PEMOHON: SRI HARTONO [09:38]

Siap, Yang Mulia, sedang membuka.

Baik, Petitumnya demikian bunyinya, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti terlampir dengan demikian, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabalkan Permohonan a quo untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pemberhentian guru karena batas usia pensiun pada usia 65 tahun.
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:13]

Ya, terima kasih, Pak Sri.
Dari Prof. Enny ada? Cukup.
Dari Prof. Daniel, cukup.
Dari kita sudah cukup. Jadi Perbaikan Permohonan sudah diterima oleh Hakim Panel, baik secara tertulis, maupun yang lisan disampaikan dalam persidangan sore hari ini. Ya, Pak Sri, ya.
Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-6, ya?

34. PEMOHON: SRI HARTONO [11:17]

Ya, betul, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:18]

Ya. Sudah diverifikasi dan lengkap disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

36. PEMOHON: SRI HARTONO [11:22]

Ya.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:23]

Kemudian yang terakhir, perlu saya sampaikan. Jadi berikutnya setelah prosesnya setelah ini, kita bertiga akan melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, yang dihadiri oleh Hakim Konstitusi seluruhnya 9 orang atau bisa juga memenuhi kuorum 7 orang sudah cukup. Nanti sikap dari Mahkamah bagaimana, Pak Sri Hartono tinggal menunggu, nanti ada pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya.

38. PEMOHON: SRI HARTONO [11:56]

Dengan senang hati, Yang Mulia.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:58]

Ya, jadi ada 2 kemungkinan sikap Mahkamah, yang pertama, bisa dibawa ke Sidang Pleno untuk ada Sidang Pembuktian. Dalam sidang pembuktian nanti kita akan mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah mengenai Permohonan ini, kemudian Saudara Sri Hartono silakan bisa mengajukan ahli atau saksi pada sidang-sidang berikutnya, ya.

Atau yang kedua, kemungkinannya kalau Mahkamah menganggap bahwa ini sudah cukup, maka berdasarkan Pasal 54, maka sudah bisa diputus, putusannya juga nanti akan segera diberitahukan persidangan pengucapan putusannya, diberitahukan melalui Kepaniteraan, itu ada dua kemungkinan, ya Pak Sri.

40. PEMOHON: SRI HARTONO [12:45]

Siap, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:56]

Jadi tinggal menunggu panggilan pemberitahuan dari Kepaniteraan, ya.

42. PEMOHON: SRI HARTONO [12:54]

Baik.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:54]

Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan, Pak Sri? Cukup?

44. PEMOHON: SRI HARTONO [12:58]

Ya. Saya tidak mengatasnamakan diri saya sebagai wakil dari teman-teman guru, tapi saya meyakini bahwasanya ketika Yang Mulia Mahkamah itu berkenan untuk membuat putusan yang adil dalam uji materi yang saya lakukan ini, maka ini akan jadi berkah dari teman-teman guru (...)

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:22]

Ya, itu pasti. Jadi kita akan memberikan putusan yang adil sesuai dengan konstitusinya, ya.

46. PEMOHON: SRI HARTONO [13:31]

Siap, Yang Mulia.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:32]

Cukup, ya, Pak Sri.

48. PEMOHON: SRI HARTONO [13:33]

Ya. Siap, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:34]

Baik, terima kasih, Pak Sri. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.47 WIB

Jakarta, 7 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

